

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

PENERAPAN KONSEP WELFARE STATE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Sindi Fitria

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: sindi.fitria@yahoo.com)

Dr Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
(E-mail: tundjunghidayat@yahoo.com)

Abstract

The concept of Welfare State prioritizes the implementation of community welfare which can be provided through good public services, where it is the right and expectation of every citizen. To construct good public services, the elements that must be fulfilled, such as the element of openness, supervision and justice. Therefore, the state has a role in managing the economy which includes the responsibility to ensure the unity of basic welfare services to a certain level. For that, the state needs cooperative contribution between the government and the society to create good public services. The concept of public services in Indonesia regulated in the Law of Republic Indonesia No. 25 of 2009 concerning Public Services hasn't shown a sufficiently ideal implementation. In fact, the public always demands the best quality service in accordance with what has been determined, especially from government officials, both private as well as others. Even though the results aren't in accordance with their expectations because the public services shown thus far seem slow, convoluted, expensive, and exhausting. Therefore, the duty of the state, especially public service providers, is obliged to build public trust in public services in line with the hopes and demands of all citizens and residents in Indonesia.

Keywords: Welfare State Concept, Public Service, Community.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Encyclopedia Americana menyatakan bahwa *Welfare State* adalah “a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person”. Artinya Negara kesejahteraan adalah sebuah Negara dengan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjamin standar hidup setiap warga

negaranya.¹ Konsep dari *Welfare State* telah lama diterapkan oleh negara-negara maju dari Eropa Barat dan Amerika Utara yang menganut paham neoliberal klasik. Konsep *Welfare State* meliputi gambaran jelas tentang bagaimana cara menata kesejahteraan atau pelayanan umum, serta sistem pendekatan ideal yang menghendaki setiap orang mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, konsep pemerintahan yang baik telah disuguhkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi RI. Rumusan dari konsep pemerintahan yang baik terlihat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Penerapan konsep *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan baru terlaksana ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin yang menyatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan dana kepada beberapa kepala keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin yang telah terkena dampak depresiasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), seperti minyak tanah dan lain-lainnya. Terkait bidang pendidikan di Indonesia, baru tercapai dengan dicanangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang SisDikNas bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.² Sedangkan, pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat

¹ Muhammad Akbar, “Negara Kesejahteraan dan Konteks Indonesia”, <https://www.republika.co.id/berita/ojiebv336/negara-kesejahteraan-dan-konteks-indonesia>, diakses tanggal 1 Juni 2021.

² Agus Yulianto, “Negara Wajib Membiayai Pendidikan”, <https://republika.co.id/berita/ommve5396/negara-wajib-membiayai-pendidikan>, diakses tanggal 29 Mei 2021.

dan Daerah akan menjamin terlaksananya program wajib belajar tanpa dipungut biaya dimulai dari jenjang pendidikan dasar. Sedangkan, dalam ayat ke-3 dijelaskan bahwa program wajib belajar akan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan diikuti oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Negara. Pesan dari undang-undang ini adalah Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan untuk seluruh peserta didik pada setiap tingkatan pendidikan dasar terutama SD dan SMP serta pada pendidikan lain yang sederajat.³ Terkait bidang kesehatan, pelayanan gratis baru terlaksana sejak dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN dimana wujud dari amanat ini yaitu program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).⁴ Program tersebut adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/ PER/V/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Permenkes RI No 903/MENKES/ PER/V/2011).⁵ Hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya adalah bentuk-bentuk program dari pemerintahan yang mencerminkan konsep *Welfare State* tersebut. Semua pemberian pelayanan tersebut sejatinya berasal dari keuangan masyarakat sendiri melalui sistem asuransi dan perpajakan dengan peninjauan utama yang mendukung *human investment*. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*)

³ Franciscus Wartoyo, "*Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*." Yustitia, Volume 5, Nomor 1 (Januari-April 2016): hal.224.

⁴ Imami Nur Rachmawati, "*Kajian Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat*", Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 13, Nomor 2 (Juli 2010): hal.99.

⁵ Elisabet Ayu Maharani, Hesti Lestari & Dyah Lituhayu, "*Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri*," Journal Of Public Policy And Management Review, Volume 3, Nomor 4 (2014): hal. 2.

yang menjelaskan bahwa pelayanan merupakan hasil dari penerapan rancangan ekonomi yang mandiri, produktif dan efisien yang memungkinkan masyarakat untuk menabung melalui *personal income* mereka, yang dilakukan setelah kebutuhan primer dalam hidup mereka sudah terpenuhi melalui pelayanan publik gratis yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi negara kesejahteraan (*Welfare State*) haruslah terlaksana pelayanan publik yang terjamin kualitasnya.⁶ Selain daripada itu, melalui progresivitas dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap gerak pertumbuhan masyarakat beserta kesibukannya, yang mana saat terjadi suatu masalah, tidak ada peraturan yang mengaturnya. Sejak Negara menganut konsep *Welfare State*, Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh warga negaranya dan dalam rangka menciptakan kesejahteraan ini, Negara diperbolehkan untuk mencampuri segala bidang kehidupan masyarakat selama semua bentuk campur tangan itu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, namun atas kesadaran diri sendiri, pemerintah dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan.⁷ Harapan serta permintaan masyarakat atas kelayakan pelayanan publik hadir beriringan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait haknya untuk memperoleh *a good and accountable services* dari pemerintah tersebut.⁸ Sampai saat ini, penyelenggaraan pelayanan publik masih menjadi fokus permasalahan karena melihat perbaikan pelayanan di negeri ini seakan berjalan di tempat, padahal dampaknya menyentuh seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial politik, budaya dan sebagainya. Padahal restorasi terhadap pelayanan publik akan meregenerasi keadaan perekonomian yang sangat diperlukan Indonesia agar keluar dari keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan. Pelayanan masyarakat

⁶ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan, Volume 2 Nomor 3 (Agustus 2019): hal. 551.

⁷ Ibid, hal.541.

⁸ Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, "*Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*", (Malang: Stara Press, 2011), 219.

yang sangat kurang maksimal sejauh ini masih menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat kurang percaya kepada pemerintah. Krisis kepercayaan menyebabkan masyarakat frustrasi terhadap pemerintah, dimana hal tersebut termanifestasi menjadi suatu protes dan demonstrasi yang kurang sehat. Sehingga disimpulkan bahwa penerapan dari konsep *Welfare State* belum terlaksana dengan sempurna. Melalui uraian diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai **"Penerapan Konsep *Welfare State* Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia"**

B. Perumusan Masalah

Tidak dipungkiri bahwa sejak kehadiran berbagai regulasi tentang Pelayanan Publik, masih terlihat banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat dikarenakan pelayanan publik yang dinilai masih kurang memadai. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab bagaimanakah penerapan konsep *Welfare State* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengikuti prosedur penelitian normatif, dimana penelitian menerapkan mekanisme library research (penelitian kepustakaan)⁹. Dalam penelitian hukum ini, bahan pustaka yang digunakan bersifat bahan hukum sekunder¹⁰ yang dimana terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu: UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan sejumlah regulasi lainnya yang berhubungan. Sedangkan bahan hukum sekunder bersifat membantu atau mendukung dalam memperkuat penjelasan dari bahan hukum primer

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.41.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 24.

yang didapat untuk kemudian dianalisis lebih mendalam.¹¹ Bahan sekunder dalam penelitian ini, meliputi buku-buku terkait objek penelitian yaitu konsep *Welfare State*. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini mengikuti pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan meneliti Undang-Undang terkait pelayanan publik di Indonesia.¹² Selanjutnya, penemuan-penemuan dalam penelitian ini akan ditelaah secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten (*Content Analysis*).

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep *Welfare State* Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public Di Indonesia

1. Konsep *Welfare State* Di Indonesia

The idea of Welfare State sebagai suatu konsep, muncul sebagai bentuk bayangan dari peperangan dua ideologi keras yaitu, individualisme dan kolektivisme yang kemudian mengalami kemajuan dan bertambah banyak.¹³ Indonesia telah mengusung konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) dalam landasan konstitusinya yaitu di UUD 1945 dalam pembukaan. Dengan dibentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) oleh pemerintah Jepang yang berperan dalam bidang politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya pada masa itu, Lahirlah sila Pancasila sebagai salah satu buah dari sidang BPUPKI, dimana ideologi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Pancasila sebagai ideologi Indonesia memiliki arti netral yaitu ideologi sebagai sistem pemikiran, sistem kepercayaan dan praktek simbolik, dalam artian ideologi ini hadir sebagai landasan

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 113.

¹³ Tavip Muhammad, *Skripsi Dinamika Negara Kesejahteraan Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hal.9.

dalam bertindak atau rencana politik sehari-hari tanpa menghitungkan apakah rencana-rencana yang disusun berdasarkan ideologi ini mampu mengganti atau mempertahankan tatanan sosial.¹⁴ Jika di tarik benang merah mengenai konsep *Welfare State*, terlihat adanya proteksi dari kaum elit untuk mensejahterakan rakyatnya.¹⁵ Sesungguhnya, keberadaan Pancasila mengandung nilai-nilai demokratis yang harus dijadikan sebagai tumpuan dalam bersikap dan berpikir kritis, tapi praktek Partai Politik (Parpol) tidak mengindahkan sila-sila dalam Pancasila sebagai landasan atau pedoman dalam berpolitik. Hal tersebut terlihat dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada mereka yang terus menerus meningkat dikarenakan kehadiran partai politik dianggap kurang berdampak positif terhadap kehidupan bangsa dan negara. *Crisis public distrust* dilatarbelakangi oleh kualitas buruk dari anggota-anggota yang ditunjuk terlibat kasus korupsi. Eksistensi dari partai politik telah mengkonversi hubungan antara rakyat dengan penguasanya. Kehadiran partai politik juga telah mengalihkan peredaran elit politik yang semula tertutup menjadi transparan. Melalui partai politik, berbagai bentuk *privilege* kelompok sosial telah dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa melihat kelas dan stratifikasi sosial.¹⁶ Pancasila mengamalkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dari setiap individu masyarakat baik secara ekonomi ataupun politik yang artinya ideologi Indonesia diakui benar baik secara keseluruhan maupun tersendiri, dengan ini demokrasi yang dianut bukan semata-mata demokrasi dalam hal politik melainkan demokrasi meliputi ekonomi secara bersama.¹⁷ Namun dalam mewujudkan *Welfare State*, negara terhalang partai politik, dimana partai politik mempunyai peran sebagai penyalur kontribusi

¹⁴ Agus Wahyudi, “*Ideologi Pancasila: Doktrin Yang Komprehensif Atau Konsepsi Politis*”, Jurnal Filsafat, Volume 16, Nomor 1 (2006): hal.104.

¹⁵ Maimun, “*Meredam Ideologi Radikal Di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila*”, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3 Nomor 2 (Januari-April 2015): hal.30.

¹⁶ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), hal. 34.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 289-290.

dengan cara menyusun serangkaian kebijakan yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa dan Negara. Namun disisi lain, partai politik tidak menunjukkan adanya usaha kesejahteraan yang signifikan melalui regulasi-regulasi yang telah dicanangkan. Implementasi dari tujuan *Welfare State* terlihat nyata melalui tindakan negara dalam membentuk sistem kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan membantu masyarakat secara finansial. Pada kenyataannya, Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah masalah kesejahteraan. Ironisnya, negara yang memangku peran besar dalam mensejahterakan rakyatnya, ternyata masih kurang mencapai ekspektasi rakyat. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan kehadiran Negara tidak pernah memperhatikan rakyat-rakyat yang kurang mampu dan tidak berdaya. Konsep Welfare State di Indonesia dipertegas dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial pada Pasal 1 ayat (1) “adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Arti dari pasal tersebut yaitu dalam mensejahterakan dan mengayomi warga negaranya, pemerintah Indonesia memberikan dan menyediakan jaminan sosial. Dimana, Indonesia menyiapkan 2 program jaminan sosial yakni program jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan, dimana program asuransi hari tua memanfaatkan sistem tabungan yang nanti diberikan pada hari tua dalam bentuk uang pensiun. Untuk jaminan kesehatan, Indonesia telah menjalankan sistem asuransi menyeluruh yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial. Untuk mendapatkan asuransi BPJS, maka penduduk Indonesia harus membayar premi. Tiap-tiap kelompok masyarakat akan mendapat jaminan kesehatan yang berbeda, untuk kelas kurang mampu diberikan Kartu Indonesia Sehat, sedangkan rakyat yang dianggap mampu

akan tercantum dalam asuransi BPJS, dan untuk rakyat yang berkecukupan akan diberi pelayanan kesehatan dari puskesmas.¹⁸

2. Sistem Pelayanan Publik di Indonesia

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang bertugas memenuhi kebutuhan setiap warga negara atas pelayanan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi diatas berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimana tampak jelas bahwa cakupan pelayanan publik sangat lah luas. Mulai dari pelayanan barang hingga jasa serta pelayanan hukum, dimana persamaan hak dan kesetaraan dalam pemberian pelayanan kepada warga masyarakat. Tidak dipungkiri sampai hari ini laporan terkait pelayanan publik yang buruk (maladministrasi) masih banyak terjadi, melihat masih adanya celah terjadinya penyimpangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan Maladministrasi diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah “perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.” Adapun perbuatan maladministrasi, contohnya: penundaan berlarut, persekongkolan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, penyimpangan prosedur, penggelapan barang bukti, intervensi, dan perbuatan melawan hukum lainnya.¹⁹ Lingkungan penyelenggara pelayanan publik juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari penyelenggara tersebut, dikarenakan adanya kemungkinan terjadi "permainan"

¹⁸ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Media Sosial, 2007), hal.146.

¹⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Panduan Investigasi untuk Ombudsman di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003), hal. 18-21.

pelayanan publik antara penyelenggara dan masyarakat. Hal tersebut dapat membuka pintu terjadinya maladministrasi berupa perbuatan korupsi. Pelaksanaan pelayanan publik yang rawan tindakan penyimpangan, memaksa dibentuknya lembaga pengawasan guna mengamalkan tercapainya tujuan pelayanan publik. Pengawasan tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni pengawasan dilakukan oleh lembaga Ombudsman. Adanya lembaga itu, bertujuan untuk mengamati apakah perilaku dari para pejabat Negara dalam melaksanakan pelayanan publik telah sesuai dengan maksud dan tujuan terciptanya kesejahteraan sehingga bila dijumpai pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah dapat diadakan perubahan.²⁰ Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2009 mencakup pelayanan publik dalam barang dan jasa serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Berdasar hal tersebut, terlihat betapa sistem pelayanan publik yang baik dan kuat akan mempengaruhi hasil dalam masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia

Sejak era reformasi di Indonesia sampai masa kini, eminensi penyelenggaraan pelayanan publik tidak banyak mengalami perubahan dengan periode sebelum-sebelumnya. Masyarakat masih tetap kecewa dengan kualitas pelayanan publik yang mereka terima dari pemerintahan baik waktu, biaya dan tata cara dalam pelayanan publik tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia belum maksimal, antara lain: faktor SDM (aparatur) kerap menjadi kendala dominan dalam pelaksanaan pelayanan karena kualitas pelayanan publik

²⁰ H.M. Ganang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya, 2012), hal.132.

ditentukan oleh kualitas dari SDM tersebut, hal ini juga berkaitan dengan performa dan etika kerja birokrasi. Sehingga SDM penyelenggara pelayanan publik harus dibekali kemampuan penerapan pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan faktor yang menghambat proses pelayanan publik antara lain yaitu organisasi layanan publik, yang seharusnya bisa menjadi wadah yang baik proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan organisasi birokrasi yang ramping dan kaya fungsi serta pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Sehingga tidak terjadi penumpukan dalam organisasi pemerintahan tersebut. Terkait tata laksana manajemen pemerintahan, pada dasarnya digambarkan sebagai modus operandi dalam lembaga pemerintahan. Pengaplikasiannya terhadap pelayanan publik hendaklah berlandaskan pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah dituliskan, karena dengan adanya standarisasi itu maka bisa menentukan mekanisme yang berisikan step-by-step yang tepat dalam proses pelayanan publik sehingga dapat membatasi persoalan yang dapat terjadi dalam proses tersebut. Dalam hal ini, faktor SDM dalam birokrasi organisasi dituntut untuk memiliki pola pikir yang kritis dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem dan strategi pelayanan juga harus berlandaskan pada SOP pelayanan yang tegas dan lugas, sehingga mudah dimengerti oleh para pejabat pelayanan publik dalam menyediakan pelayanan yang ideal dan bertaraf dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat dan memulihkan kepercayaan mereka kepada pemerintah. Lalu, kepemimpinan yang transaksional adalah perbuatan kepemimpinan yang dicapai dengan meminta amal baik atas kontribusi-kontribusi yang diberikan tiap-tiap pejabat kepada organisasi. Sikap inilah yang berpotensi membuat antar sesama pejabat berada dalam suasana organisasi yang tidak nyaman. Struktur organisasi yang adaptif merupakan kerangka kerja yang berisikan pengelolaan tugas, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang terpola dan jelas. Namun kenyataannya, sering kali pelaksanaannya terlihat kaku dan lamban.

Perilaku organisasi yang koruptif merupakan patologi birokrasi yang harus dihindari karena dapat menodai citra pemerintah dan menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat yang lebih besar lagi terhadap pemerintah. Lemahnya implementasi kebijakan pemerintah dikarenakan belum adanya kebijakan yang bersifat mutlak sebagai landasan dasar dalam pelayanan publik. Belum terlaksananya prinsip pemerintahan yang baik dan komunikasi birokrasi, padahal prinsip-prinsip tersebut dapat membantu pemerintah untuk memiliki sifat transparansi, mengutamakan akuntabilitas dan mekanisme pasar serta daya saing yang baik. Fungsi komunikasi dalam birokrasi guna membangun kepercayaan, mencapai kesepakatan dan mengkoordinasikan tindakan serta merencanakan strategi dan pembagian kerja. Oleh karena itu, terbentuknya komunikasi birokrasi yang baik akan memaksimalkan proses pelayanan publik yang diharapkan.

Terkait praktek pelayanan publik di Indonesia diuraikan dalam 3 aspek, yaitu:

1. efisiensi pelayanan

Efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan membandingkan unsur input dengan unsur output, dimana unsur input berupa biaya, waktu dan tenaga. Penyelenggaraan pelayanan publik dinilai efisien jika prosesnya menggunakan sumberdaya yang murah dan tidak boros. Kenyataannya, birokrasi pelayanan publik di Indonesia tampak panjang dan berbelit-belit serta memakan biaya yang besar.

2. responsivitas pelayanan

Tanggapan penyelenggara terhadap petisi dari masyarakat masih relatif rendah, selain itu kemampuan pejabat pelayanan publik dapat mengadopsi penggunaan teknologi juga masih kurang. Hal tersebut dapat menyebabkan pelayanan publik kurang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk memperbaiki hal tersebut dapat diwujudkan melalui kontrak layanan publik (*Citizen Charter*) yakni sarana pendekatan dengan meletakkan *service user* sebagai pusat perhatian. Dengan begitu, kebutuhan konsumen layanan publik dapat dipertimbangkan dalam hal menyepakati jenis, waktu,

biaya serta prosedur penyelenggara pelayanan publik yang dikehendaki. Selain itu, balans antara kewajiban dan hak antara fasilitator dan pemakai layanan publik dapat disepakati sehingga memudahkan penyedia layanan publik dalam mewujudkan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.

3. pelayanan yang non-partisipan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang non-partisipan ditunjukkan dengan sikap pejabat pelayanan publik tidak mendiskriminasi dan memihak, dimana tiap-tiap individu dalam masyarakat wewenang yang sama dalam akses pelayanan publik yang diperlukan. Untuk mewujudkannya, maka penyedia layanan publik harus memahami asas kesamaan hukum, misalnya pemberian nomor urut formulir yang masuk harus mengikuti aturan dan tidak dicampuri oleh pihak-pihak luar yang beralasan memiliki kemampuan membayar di luar biaya resmi. Kemudian, pemberlakuan penalti yang tegas kepada pejabat yang tertangkap mendiskriminasi proses penyelenggaraan pelayanan publik, serta meminta warga masyarakat untuk tidak memberikan uang suapan penyedia pelayanan publik demi mengedepankan urusan pribadinya. Pelayanan yang berkualitas sangat bertopang pada tata laksana penyelenggaranya, factor SDM, dan kelembagaan. Melihat pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

- a) *Less Critical*: keadaan dimana tanggapan terhadap keluhan dan aspirasi dari masyarakat seringkali lambat dan terabaikan karena hampir semua tingkatan petugas layanan, kurang kritis dan serius.
- b) *Less Communicative*: Masyarakat tidak mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan umum yang dibutuhkan sehingga banyak hal terlambat untuk diselesaikan.
- c) *Less accessible*: Lokasi unit pelaksana pelayanan beberapa terlalu jauh dari jangkauan masyarakat.

- d) *Less Coordination*: institusi pelayanan yang ada sering mengalami pertentangan kebijakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sering terjadi *miscoordinate* dan miskonsepsi.
- e) *Less Responsive*: pejabat pelayanan publik kurang mau mendengar keluhan/saran/ aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan berlangsung apa adanya, tanpa ada perbaikan yang berskala.
- f) Kurang efisien: Banyaknya prosedur yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak signifikan dengan hasil pelayanan yang diberikan.

4. Penerapan Gagasan *Welfare State* Guna Mendukung Pelayanan Publik Di Indonesia

Suatu negara yang menerapkan konsep negara *Welfare State* harus mempunyai kebijakan publik yang berisikan bantuan, perlindungan, pelayanan, atau pencegahan terhadap problematika sosial.²¹ Sistem ini menuntut tanggung jawab nyata dari Negara dalam mensejahterakan warga Negara melalui campur tangan penuh dari penyelenggara pelayanan publik mencakup segala pembangunan di bidang-bidang yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat yang maksimum. Hal ini dilakukan dengan mengutus negara dengan kewenangannya untuk turut serta dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat sehubungan dengan asas legalitasnya. Guna menghasilkan produk negara *Welfare State* maka ada 4 syarat yang dibutuhkan, antara lain; adanya kewarganegaraan yang sosial, sistem demokrasi penuh, sistem hubungan industrial yang terbaharui, ha katas pendidikan dan penyebarluasan atas pendidikan terbaharui secara massal. Sebagai negara hukum yang juga menganut konsep *Welfare State*, dapat disimpulkan melalui penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia menggunakan model minimal sebagai gambaran konsep *Welfare*

²¹ Miftachul huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 73.

State , dalam model ini adanya program asuransi sosial dan kesejahteraan untuk pegawai swasta maupun negeri yang cakap secara ekonomi, dimana asuransi ini tersedia secara minimum dan hanya bisa digunakan pada masa tertentu dan secara terpisah. Menurut model minimal, Negara hanya menyisakan sebagian kecil dari anggarannya untuk mengurus masalah tersebut dikarenakan Negara tersebut tergolong Negara berkembang mengarah kebawah dan bahkan tidak mempunyai *political will* dalam mengembangkan kehidupan sosial, sehingga pemberian pelayanan sosial diberikan seperti penjelasan di atas. Salah satu contohnya yakni Negara Indonesia dengan pengeluaran anggaran terhadap *social development* yang sangat minim, hal tersebut dapat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.²² Pengeluaran anggaran yang tergolong kecil tersebut membebani Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, kualitas pendidikan di bawah standar, lingkungan yang memadai, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kehadiran konsepsi negara kesejahteraan bertujuan menciptakan kebijakan-kebijakan publik yang melayani, melindungi, mengayomi dan menangkal masalah-masalah sosial beban penderitaan masyarakat terasa lebih ringan. Di samping konsep *Welfare State* ini menuntut negara untuk terus stabil dalam pemerintahannya dalam segala bidang. Dalam menerapkan Konsep *Welfare State* terhadap pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat ditemukan dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat”. Artinya pembangunan-pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan industri harus peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 31 menyatakan dengan tegas bahwa, negara mengatur hak rakyat atas pendidikan dan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan setinggi-tingginya, hal ini memberikan peluang pada

²² Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabet, 2009), hal.24.

masyarakat untuk mendapat pendidikan dan dalam hal ini negara mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan dibidang pendidikan yang mencapai pendidikan tinggi dan menjamin rakyat untuk bisa mengenyamnya. Namun, membicarakan tentang kesiapan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan kesejahteraan publik, masih terdapat kelalaian dalam penyelenggaraannya. Terlihat bahwa amanat dari Pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) dan (4) tidak dilaksanakan secara menyeluruh melainkan secara terpisah. Padahal pengabaian terhadap masing-masing daripada ayat dalam pasal 34 UUD 1945 tersebut berpotensi terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum. Sudah selayaknya, Negara yang menghendaki konsep *welfare state* dalam landasan negaranya mengatasinya secara sistematis agar tata pelaksanaan dapat berjalan sesuai prosedur, tidak hanya sekedar menerbitkan undang-undang yang bersamarkan kesejahteraan masyarakat namun perangkat pendukungnya tidak disertai kesiapan. Setelah teks proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, para pelopor bangsa telah bekerja dengan keras dalam memaknai kesejahteraan sosial dengan awalnya mendirikan badan yang berfungsi untuk mengurus kebutuhan pangan dan lain-lainnya dari rakyat, badan ini disebut Departemen Kemakmuran. Selain itu, para pejabat itu juga membentuk badan yang akan mengayomi fakir miskin, badan ini disebut juga Departemen Sosial. Namun ternyata, organisasi keagamaan masyarakat justru lebih mempunyai program layanan sosial yang lebih unggul dan berskala seperti kredit mikro, panti asuhan, rumah sakit, dan bantuan dana bagi orang-orang miskin. Kesejahteraan selalu dihubungkan dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi kepentingan warga akan hal pendidikan, sekuritas dan kesehatan. Namun pada masa pemerintahan presiden Indonesia yang ketiga yakni Abdul Rahman Wahid, kesejahteraan sosial dipandang bukan urusan dari Negara melainkan rakyat itu sendiri, hal mengakibatkan Departemen Sosial pernah dibebastugaskan. Kemudian, setelah peristiwa hebat tahun 1998 yang menyebabkan Indonesia menghadapi krisis ekonomi nasional. Untuk mengatasi krisis tersebut

Indonesia merancang beberapa program seperti pemberian layanan kesehatan gratis, bantuan beras, uang tunai langsung dan subsidi minyak tanah. Namun, program ini dianggap masyarakat hanya sebagai omongan belaka, nyatanya masih banyak rakyat Indonesia berada pada kondisi kemiskinan. Program-program dikelola oleh beberapa perusahaan berbasis negara ini yaitu PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes²³. Berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 164 juta kurang penduduk belum juga mendapatkan haknya atas jaminan sosial dalam bentuk apapun dari Indonesia, 70 juta lainnya hanya terdaftar sebagai peserta dan 24 jutanya sudah terdaftar sebagai anggota penerima jaminan sosial. Selama perjalanan kehidupan berbangsa, peran Indonesia baru terlihat dengan adanya program jaminan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya. Peran tersebut muncul dikarenakan kesenjangan sosial menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat semakin bertambah sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok menurun drastis. Program-program itu adalah bentuk kebijakan Negara kesejahteraan yang dimana bertujuan untuk mereparasi akibat-akibat dari ekonomi pasar. Perhatian pemerintah dengan adanya program bantuan sosial diperlukan untuk memutus rantai kemiskinan. Program ini dapat terwujud dengan cara menyediakan sejumlah anggaran belanja umum melalui kebijakan anggaran (APBN).²⁴ Contohnya penyediaan anggaran dari perolehan pajak umum demi mendukung program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Yang berhak atas jaminan ini adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam kategori di bawah garis kemiskinan. Tujuan pengintegrasian ini adalah untuk menyatukan program-program jaminan sosial yang selama ini tersebar di empat penyelenggara (Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan wajib membayar untuk mendapatkan jaminan sosial dianggap telah melukai hak

²³ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2008), hal.17.

²⁴ Iman Sugema dan Triana Anggraenie, “APBN untuk Rakyat”, *Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009), hal. 323.

konstitusional warga negara atas jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara. Kehadiran badan BPJS dinilai akan hanya akan memperdaya rakyat karena masyarakat Indonesia harus membayar jaminan sosial kepada lembaga tersebut. Disamping itu, ketentuan wajib membayar bagi semua warga negara, terlepas mereka status ekonomi mereka, dianggap telah mengaburkan antara jaminan sosial dan asuransi sosial. Menurut negara-negara yang menganut paham sosialisme, *Welfare Concept* mencakup jaminan penyediaan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan bagi rakyat tidak mampu pada umumnya berpaku pada prinsip persamaan kesempatan, pemerataan pendapatan dan tanggung jawab publik.²⁵ Namun, keunikan dari *Welfare State* adalah asuransi sosial. Asuransi ini dibiayai sendiri oleh penggunanya melalui ketentuan dari perusahaan tempat pengguna bekerja, asuransi ini diberikan kepada pengguna dan keluarganya ketika dibutuhkan. Untuk ini, negara telah mengeluarkan regulasi yakni UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kelima program tersebut adalah jaminan jiwa, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan gaji pensiun serta gaji lembur kerja. Keseluruhan jaminan tersebut didukung oleh penerimaan dana wajib dari penerima jaminan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selaku pelaksana program. Hakim menimbang bahwa pemberlakuan premi untuk keberlangsungan asuransi sosial telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta telah menaati ketentuan dalam *Welfare State concept*. Dijelaskan juga dalam konstitusi negara Pasal 34 spesifiknya ayat ke-2 yang menyebutkan bahwa perlindungan dan pemeliharaan atas masyarakat yang dianggap tidak mampu. Untuk itu, selama rancangan dan sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah telah menaati segala regulasi yang ada guna mendukung cita-cita *welfare state*, maka sistem itu sesuai dengan paham negara kesejahteraan Indonesia. Hakim juga menimbang bahwa Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan terbuka

²⁵ Alfitri, “*Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3 (September 2012): hal. 454.

karena dinilai lebih sesuai dengan fenomena sejarah regulasi kesejahteraan umum (*Public Welfare*) di Indonesia.

I. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih tergolong minim efisiensi dan partisipasi, hal tersebut terlihat dalam sarana dan prasarana pelayanan, kualitas dan rasa tanggung jawab para pejabat pelayanan publik. Padahal, dalam landasan konstitusi NKRI dijelaskan mengenai tujuan Negara Indonesia dalam mewujudkan negara kesejahteraan namun kenyataannya, cita-cita dalam konsep negara welfare state masih belum terwujud melalui penyelenggaraan pelayanan publik, karena dalam pelayanan publik masih dijumpai etika dan jasa-jasa buruk dari SDM pemerintah. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik sesungguhnya sudah cukup memadai. Namun tersendat dalam penerapannya yang masih kurang ideal, dikarenakan tidak adanya sanksi yang cukup berat sehingga masyarakat maupun pejabat pemerintahan tidak bermasalah dalam menyelewengkan peraturan tersebut. Contohnya kehadiran Pasal 54 s/d 58 hanya mengatur tentang sanksi kepada pejabat pelayanan publik yang melanggar prosedur pelaksanaan pelayanan publik. Oleh sebab itu, keikutsertaan masyarakat yang dapat dimulai dari menentukan kriteria pelayanan yang layak hingga melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik sangat penting supaya tercipta kesungguhan dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas. Peran birokrat pelayanan publik juga krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena sampai hari ini kerap bekerja dengan lelet, terlalu berhati-hati dan terpaku pada prosedur tidak lagi diterima oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang sederhana, efisien dan cepat contohnya seperti orang yang mendaftarkan perusahaannya.

B. Saran

Pemerintah perlu melakukan penyehatan terhadap birokrasi pemerintahan yang mengelola langsung Sistem Jaminan Sosial Nasional agar terhindar dari korupsi dan kolusi, sehingga penyelenggaraan program jaminan sosial dapat direalisasikan dengan optimal. Terkait dalam mewujudkan kesejahteraan, ketika dihadapkan dengan perkembangan dunia modern, pemerintah perlu memberi memusatkan perhatian pada saat pembagian anggaran Negara terhadap sektor-sektor yang sejatinya diperlukan oleh masyarakat. Selanjutnya, Negara harus mampu mempertahankan posisinya dalam mengkoordinasikan tenaga dari berbagai pihak sebagai organisasi sosial, pihak independen, voluntari dalam menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, sebaiknya pemerintah mampu memajukan sarana dan prasarana pelayanan publik dan menyediakan sarana untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keinginannya untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. serta meningkatkan kualitas pemberdayaan Aparatur Pemerintah.

II. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmara, H.M. Ganang. *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Panduan Investigasi untuk Ombudsman di Indonesia*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003.
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Muhammad, Tavip. *Skripsi Dinamika Negara Kesejahteraan Indonesia Dalam UndangUndang Dasar 1945*. Malang: Pasca Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.
- Nurhadi. *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Sosial, 2007.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang; Stara Press, 2011.
- Sugema, Iman dan Triana Anggraenie. *“APBN untuk Rakyat”, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2008.

B. Artikel Jurnal

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

- Alfitri. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional". *Jurnal Konstitusi*. Volume 9, Nomor 3 (September 2012): 450-472.
- Maharani, Elisabet Ayu dkk. "Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri." *Journal Of Public Policy And Management Review*. Volume 3, Nomor 4 (2014): 1-9.
- Maimun. "Meredam Ideologi Radikal Di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila." *Jurnal Administrasi Negara*. Volume 3, Nomor 2 (Januari-April 2015): 26-33.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan*. Volume 2, Nomor 3 (Agustus 2019): 541-557.
- Rachmawati, Imami Nur. "Kajian Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Volume 13, Nomor 2 (Juli 2010): 98-104.
- Rohayatin, Titin. "Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan". *Jurnal Caraka Prabhu*. Volume 1, Nomor 1 (Juni 2017): 22-36.
- Wahyudi, Agus. "Ideologi Pancasila: Doktrin Yang Komprehensif Atau Konsepsi Politis." *Jurnal Filsafat*. Volume 16, Nomor 1 (2006): 95-115.
- Wartoyo, Franciscus. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional." *Yustitia*. Volume 5, Nomor 1 (Januari-April 2016): 216-230.

C. Website

- Muhammad Akbar. "Negara Kesejahteraan dan Konteks Indonesia." <https://www.republika.co.id/berita/ojiebv336/negara-kesejahteraan-dan-konteks-indonesia>. Diakses tanggal 1 Juni 2021.